

PENDAMPINGAN KETAHANAN PANGAN MELALUI KEGIATAN PEMBERIAN PAKET SEMBAKO BAGI KOMUNITAS LANSIA DI DESA SUMBEREJO KACAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN SITUBONDO

Rif 'ah

Universitas Ibrahimy Situbondo

Abstract: Kegiatan berupa pembagian paket sembako kepada para manula yang dhu'afa (tidak memiliki kemampuan ekonomi). Tujuannya: berbagi kebahagiaan bersama lansia tidak mampu dan memotivasi masyarakat untuk bersedekah. Langkah yang dilakukan adalah ijin kepada kepala desa, pendataan lansia, menitipkan kotak koin di toko-toko, pengemasan sembako, pendistribusian paket sembako. Kegiatan dilakukan setiap bulan sekali dengan jumlah manula 50 orang perbulan. Pihak-pihak yang terlibat adalah kepala desa, ketua RT se-desa Sumberejo, pengurus Ranting NU, Pimpinan Ranting Muslimat dan Fatayat NU serta masyarakat.

Keywords: pangan, lansia

PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Bagi Indonesia, pangan sering diidentikkan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan pangan seperti meroketnya kenaikan harga beras pada waktu krisis ekonomi 1997/1998, yang berkembang menjadi krisis multidimensi, telah memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.¹

Dalam rangka membantu program pemerintah dalam melestraikan ketahanan pangan bagi masyarakat, Pengurus Ranting NU Sumberejo bekerja sama dengan badan otonom yang sejajar, melakukan sebuah kegiatan pemberian paket sembako kepada masyarakat lanjut usia (lansia) yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah. Tujuan kegiatan ini adalah membantu meringankan beban warga yang sudah lanjut usia dan tidak mungkin untuk bekerja. Disamping itu, mengajak warga untuk bersedekah secara berjemaah, sehingga kemanfaatannya akan lebih dirasakan oleh warga dari pada bersedekah secara mandiri.

STRATEGI

Kegiatan pemberian paket sembako kepada warga desa Sumberejo kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut:

¹ <http://www.bulog.co.id/beraspangan/ketahanan-pangan/> diakses 17 Juli 2022



1. Ijin kepada kepala desa
Tahap awal yang dilakukan adalah mengajukan ijin kepada pemerintah desa, bahwa akan dilakukan kegiatan pemberian sembako kepada warga lanjut usia yang tingkat ekonominya rendah.
2. Pendataan.
Mendata setiap orang yang tidak mampu dan sudah lanjut usia, baik laki-laki maupun perempuan. Pendataan dibantu oleh ketua RT karena ketua RT yang tahu terhadap warga yang berhak untuk diberi bantuan berupa paket sembako.
3. Pengemasan
Tahap berikutnya adalah pengemasan paket sembako yang akan didistribusikan kepada warga. Pengemasan dilakukan di toko yang sudah ada kerja sama dengan pengurus NU. Pengemasan dikerjakan secara bersama-sama oleh para pengurus dan tenaga sukarela yang berkenan untuk membantu.
4. Pendistribusian
Sembako didistribusikan dengan diantar ke rumah masing-masing lansia yang telah terdaftar. Pendistribusian dilakukan setiap bulan pada minggu pertama. Pendistribusian dilakukan secara bergiliran dari satu dusun ke dusun berikutnya. Dalam satu bulan hanya didistribusikan untuk satu dusun saja. Bulan depan pada dusun berikutnya, demikian seterusnya sampai seluruh dusun di desa Sumberejo tersebut kebagian semua. Di samping itu, dari satu dusun hanya diambil 50 orang. Jika di dusun tersebut terdapat lebih dari 50 orang lansia, maka menunggu giliran pada putaran berikutnya saat sampai pada giliran dusun tersebut. Paket sembako berupa beras, gula, minyak goreng dan bahan-bahan lain yang bermanfaat. Semua itu merupakan bahan-bahan pokok yang paling dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

PEMBAHASAN

Sasarannya adalah warga desa Sumberejo yang lemah di bidang ekonomi dan sudah masuk dalam golongan lanjut usia (lansia). Warga miskin yang masih muda dan dipandang masih mampu untuk bekerja, bukan termasuk sasaran dari kegiatan ini. Orang lemah seharusnya dibantu dan dilindungi bukan diperas dan ditindas. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan uluran tangan dari para dermawan baik berupa zakat maupun sedekah. Mereka adalah bagian dari 8 golongan sebagaimana dalam firman Allah:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ²

“Sesungguhnya zakat-zakat itu diberikan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Sumber dana dari kegiatan ini adalah dari kotak koin yang dititipkan di toko-toko yang berada di desa Sumberejo. Setiap awal bulan ada petugas yang mengordinir pengambilan kotak koin tersebut. Dari uang koin itulah dibelanjakan paket sembako ke toko yang sudah

² QS, (At-Taubah, 9): 60.

terjalin kerja sama dengan Pengurus NU. Uang koin merupakan sumbangsih sukarela dari warga. Dengan demikian uang koin ini merupakan sedekah berjamaah yang tidak diketahui dengan jelas siapa donatornya. Yang pasti di dalamnya mengandung unsur tolong menolong dalam kebaikan, sebagaimana firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ³

“Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaannya, dan jangan saling tolong menolong dalam kejahatan dan permusuhan”.

Uang koin itu bukan zakat, tetapi sedekah para warga yang dermawan dan sifatnya tidak mengikat mengenai nominal yang diberikan maupun unsur waktunya. Koin ini sifatnya sukarela dan tidak ada pemaksaan. Hal ini masuk dalam kategori sedekah. Sedekah berbeda dengan zakat maupun infak. Zakat merupakan salah satu kewajiban seorang muslim yang mempunyai dampak terhadap perekonomian. Zakat menyebabkan distribusi harta dari penduduk kaya ke penduduk miskin. Jika kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dari penduduk miskin sudah baik maka dengan sendirinya mereka dapat bekerja dengan baik dan berkontribusi positif terhadap perekonomian di berbagai sektor ekonomi.⁴

Zakat menurut istilah berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang yang berhak. Infak / sedekah dalam ED PSAK No. 109 adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Jenis infak ada yang wajib dan sunnah. Infak wajib meliputi zakat, kafarat, dan nadzar sedangkan infak sunnah meliputi infak bencana alam dan infak kemanusiaan. Sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir miskin, orang yang membutuhkan, atau pihak-pihak lain yang berhak untuk menerima sedekah tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya. Zakat, infak dan sedekah memiliki kemiripan makna, ketiganya merupakan ibadah yang hanya untuk Allah Swt dan salah satu ajaran penting dalam agama Islam yang urgensinya berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan kemaslahatan umat.⁵

Adapun tujuan kegiatan tersebut adalah berbagi kebahagiaan bersama para lansia yang lemah yang tidak mampu untuk bekerja, dengan memberi bantuan paket sembako. Walaupun tidak mencukupi untuk seluruh kebutuhan lansia tersebut, setidaknya memberikan senyuman dan kebahagiaan buat mereka. Tujuan ini senada dengan kegiatan yang dilakukan di daerah sekitar Pondok Pesantren Hidayatullah Karimun yang terkena dampak ekonomi secara langsung akibat wabah Covid-19, yaitu meringankan sedikit beban para kaum dhuafa serta memberikan sedikit kebahagiaan dan senyuman kepada mereka dengan memberikan bantuan berupa pangan (sembako), khususnya bagi kaum dhuafa.⁶ Demikian pula kegiatan yang dilakukan oleh kelompok KKN Tematik Universitas Islam Batik Surakarta yaitu

³ QS (Al-Maidah, 5): 2

⁴ Dewi Purwanti, Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol 6, No 1, Tahun 2020, 101-107. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i1.896>,

⁵ Dewi dan Sayidah. Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, Volume 2, Nomer 2, Tahun 2018, 72-85. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/1395>

⁶ Hidayah, H., Ezlina, & Adawiyah, R. (2021). Berbagi Sembako Ramadan untuk Dhuafa. Jurnal Al-Muharrir Karimun, Vol. 1, No. 2, Tahun 2021, 43-47. <http://e-journal.stitmumtaz.ac.id/index.php/JURNAL-AL-MUHARRIR-KARIMUN/article/view/35>



kegiatan pembagian sembako dengan tujuan bisa membantu perekonomian lansia sehingga mereka mampu untuk mempertahankan kehidupannya.⁷ Dua kegiatan yang dilakukan sebelumnya ditujukan kepada lansia terdampak covid-19, sedangkan yang dilakukan penulis saat ini ditujukan kepada lansia dan dilaksanakan setiap bulan, bukan karena adanya dampak covid-19.

Bantuan untuk keluarga miskin yang dilakukan oleh Pengurus Ranting NU yang bekerja sama dengan Pimpinan Muslimat dan Fatayat NU Sumberejo tersebut berupa pemberian sembako yang tujuannya meringankan beban ekonomi mereka. Tentu ini tidak mendorong kepada mereka untuk melakukan usaha peningkatan ekonominya. Hal ini dikarenakan mereka sudah lemah dan tidak layak untuk diajak bekerja mencari nafkah. Mereka lebih layak diberi. Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh beberapa amil zakat di kota semarang, melakukan model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yaitu program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif. Selain itu, program tersebut juga dibarengi dengan pengembangan kapasitas melalui berbagai pendampingan dan pembinaan. Dengan bantuan-bantuan tersebut, masyarakat miskin akan menjadi lebih mandiri dalam mengatasi masalah kemiskinannya.⁸

Pelaksanaan kegiatan ini adalah Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama bekerja sama dengan Pimpinan Ranting Muslimat dan Fatayat NU Desa sumberejo. NU (Nahdlatul Ulama) adalah organisasi Islam yang pernah menjadi partai politik di Indonesia. NU memiliki anggota berkisar 108 juta pada tahun 2019 yang menjadikannya sebagai organisasi Islam terbesar di dunia. NU juga merupakan badan amal yang mengelola pondok pesantren, sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit serta mengorganisir masyarakat untuk membantu peningkatan kualitas hidup umat Islam.⁹ Nahdlatul Ulama adalah perkumpulan/jam'iyah diniyyah Islamiyyah ijtima'iyah (perkumpulan sosial keagamaan Islam) untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia.¹⁰ Pengurus Ranting NU adalah bagian dari jajaran kepengurusan NU yang menduduki desa atau kelurahan, Muslimat dan Fatayat adalah bagian dari badan otonom NU berbasis Usia. Pimpinan Ranting Muslimat dan Fatayat adalah jajaran kepengurusan Muslimat dan Fatayat NU yang berkedudukan di Desa atau kelurahan.¹¹

Nahdlatul Ulama sebagai Badan Hukum Perkumpulan bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial. Penjelasan sebagai berikut:¹²

I. Di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut faham Ahlunnah wal Jama'ah;

⁷ Roshidayah, Husnia Najmah dkk, Kegiatan Bakti Sosial untuk Membantu Membantu Ekonomi Lansia di Desa Jambeyan pada Era New Normal, Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, Vol. 4, No. 1, November 2020. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jpmb/article/view/3369>

⁸ Abdul Kholik, Pendayagunaan Zakat, infak dan Sedekah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang, Riptek: Jurnal Pembangunan Kota Semarang Berbasis Penelitian Sains dan Teknologi, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2012,

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Ulama

¹⁰ Anggaran Dasar NU Hasil Keputusan Mukhtamar ke-34, pasal 8

¹¹ Anggaran Rumah Tangga NU Hasil Keputusan Mukhtamar ke-34, pasal 8

¹² Anggaran Dasar NU Hasil Keputusan Mukhtamar ke-34, pasal 3

2. Di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan Pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara;
3. Di bidang sosial, mengupayakan dan mendorong pemberdayaan di bidang kesehatan, kemaslahatan dan ketahanan keluarga, dan pendampingan masyarakat yang terpinggirkan (mustadl'afin);
4. Di bidang ekonomi, mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat dan lapangan kerja/usaha untuk kemakmuran yang merata Mengembangkan usaha-usaha lain melalui kerjasama dengan pihak dalam maupun luar negeri yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya Khairu Ummah.¹³

KESIMPULAN

Tujuan kegiatan pembagian sembako adalah berbagi kebahagiaan bersama kaum lansia yang lemah. Sasarannya adalah para warga desa Sumberejo yang lanjut usia dan lemah untuk bekerja. Pelaksanaan dilakukan setiap bulan dan untuk 50 orang lansia. Kegiatan dilakukan oleh Pengurus Ranting NU bekerjasama dengan Pimpinan Ranting Muslimat dan Fatayat NU Sumberejo.

DAFTAR REFERENSI

Al-Qur'an Al-Karim

Anggaran Dasar NU Hasil Keputusan Mukhtamar ke-34.

Anggaran Rumah Tangga NU Hasil Keputusan Mukhtamar ke-34.

Bulog: Ketahanan Pangan. <http://www.bulog.co.id/beraspangan/ketahanan-pangan/> diakses 17 Juli 2022

Dewi dan Sayidah. Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, Volume 2, Nomer 2, Tahun 2018, 72-85.

<https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/1395>

Hidayah, H., Ezlina, & Adawiyah, R. Berbagi Sembako Ramadan untuk Dhuafa. Jurnal Al-Muharrir Karimun, Vol. 1, No. 2, Tahun 2021, 43-47.

<http://e-journal.stitumtaz.ac.id/index.php/JURNAL-AL-MUHARRIK-KARIMUN/article/view/35>

Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Ulama

¹³ Anggaran Dasar NU Hasil Keputusan Mukhtamar ke-34, pasal 9



Kholik, Abdul. Pendayagunaan Zakat, infak dan Sedekah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang. Riptek: Jural Pembanunan Kota Semarang Berbasis Penelitian Sains dan Teknologi, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2012,

Purwanti, Dewi. Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol 6, No 1, Tahun 2020, 101-107. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i1.896>,

Roshidayah, Husnia Najmah dkk., Kegiatan Bakti Sosial untuk Membantu Membantu Ekonomi Lansia di Desa Jambeyan pada Era New Normal. Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, Vol. 4, No. 1, November 2020.

<http://journal.ummat.ac.id/index.php/jpmb/article/view/3369>